



**PROVINSI SUMATERA BARAT
WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 23 TAHUN 2017**

**TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYKUMBUH.

Pasal 1

Besarnya Standar Biaya Khusus ditentukan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	Harga Satuan
I	Penyedia Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran		
A.	Honor Panitia Pelayanan Tamu Daerah		
	1. Penanggung Jawab	OK	Rp. 55.000
	2. Anggota Gol III	OK	Rp. 50.000
	3. Anggota Gol II/PTT/THL	OK	Rp. 40.000
B.	Belanja Jasa Kantor		
	1.Honor Jasa Pramubakti	OB	Rp. 1.949.285,-
	2.Honor THL Sopir	OB	Rp. 1.949.285,-
II.	Operasional Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
A.	Honor Tim Pengarah ULP		
	1. Penanggung Jawab	OK	Rp. 1.100.000,-
	2. Wakil Penanggung Jawab	OK	Rp. 850.000,-
	3. Ketua	OK	Rp. 750.000,-
	4. Wakil Ketua	OK	Rp. 600.000,
	5. Sekretaris	OK	Rp. 500.000,
	6. Anggota	OK	Rp. 400.000,
B.	Honorium Tim Pembekalan dan Peningkatan Kompetensi Pokjan ULP dan Pejabat Pengadaan		
	1. Ketua	OK	Rp. 400.000,
	2. Sekretaris	OK	Rp. 300.000,
	3. Anggota	OK	Rp. 250.000,
C.	Honor Tim Verivikasi RUP		
1	1. Ketua	OK	Rp. 750.000,
	2. Sekretaris	OK	Rp. 500.000,
	3. Anggota	OK	Rp. 400.000,
III.	Honor Tim Teknis/Tenaga Ahli dan Verivikasi Nama Rupa Bumi Unsur Buatan Tahun 2017 pada Kegiatan Penyusunan Rupa Bumi		
	1. Koordinator lapangan	OH	Rp. 300.000,
	2. Pengambil Gambar/Pembuat Peta	OH	Rp. 250.000,
	3. Pewawancara	OH	Rp. 200.000,
	4. Narasumber	OH	Rp. 200.000,
	5. Sekretaris	OH	Rp. 200.000,
IV.	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat		
A.	Honor Tim Penilai Lomba Kompetensi Lurah Tingkat Kota Payakumbuh 2017		
	1. Honor Tim Penilai Lurah	OH	Rp. 250.000,
	2. Honor Tim Penilai Sekretaris lurah	OH	Rp. 250.000,

B.	Honor Tim Penilai Lomba Kompetensi Camat Tingkat Kota Payakumbuh		
	1. Honor Tim Penilai Camat	OH	Rp. 250.000,
C.	Honor Tim Penilai Lomba LPM berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh Tahun 2017		
	1. Honor Tim Penilai Camat	OH	Rp. 250.000,
D.	Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.		
	Hadiah Lomba kelurahan berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh Tahun 2017		
	1. Terbaik I	1Paket	Rp.14.000.000,-
	2. Terbaik II	1Paket	Rp 4.500.000,-
	3. Terbaik III	1Paket	Rp 4.000.000,
	4. Harapan I	1Paket	Rp 3.000.000,
	5. Harapan II	1Paket	Rp 2.000.000,
	Hadiah Lomba LPM berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh Tahun 2017		
	1. Terbaik I	1Paket	Rp. 2.500.000,-
	2. Terbaik II	1Paket	Rp 2.000.000,-
	3. Terbaik III	1Paket	Rp 1.500.000,
	4. Harapan I	1Paket	Rp 1.000.000,
	5. Harapan II	1Paket	Rp 500.000,

Pasal 2

Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 17 MAREK 2017

WALIKOTA PAYAKUMBUH

Riza Falepi
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 21 MAREK 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Benni Warlis

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 23